



LURAH SRIHARDONO

**PERATURAN KALURAHAN SRIHARDONO
KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL
NOMOR 2 TAHUN 2023**

**TENTANG
PELINDUNGAN PEREMPUAN, ANAK DAN PENGUATAN KUALITAS KELUARGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SRIHARDONO,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak dan perempuan berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas Pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka mendorong pemenuhan hak perempuan dan anak serta memperkuat kualitas keluarga di wilayah Kalurahan Srihardono, maka pemerintah Kalurahan bertanggung jawab melakukan Pelindungan, pemenuhan, pemajuan hak anak dan perempuan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, dan b maka perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Srihardono tentang Pelindungan Perempuan, Anak dan Penguatan Kualitas Keluarga

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, dirubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297) ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 4. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161) ;
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170) ;
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 319) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomer 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Pelindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160) ;
 9. Permendagri No 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 2091) ;
 10. Permendesa No.1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 158)

11. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelindungan Anak (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 No. 2 Noreg Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. (2,87/2018);
12. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 No. 8 Noreg Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta : (8-169/2018)) ;
13. Peraturan Gubernur DIY Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 No. 93) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 nomor 4);
15. Peraturan Desa Srihardono Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Srihardono Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Srihardono Tahun 2019 Nomor 3);
16. Peraturan Kalurahan Srihardono Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Srihardono Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Srihardono Tahun 2022 Nomor 4);
17. Peraturan Kalurahan Srihardono Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Srihardono Tahun 2022 Nomor 9);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SRIHARDONO
DAN
LURAH SRIHARDONO

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN SRIHARDONO TENTANG
PELINDUNGAN PEREMPUAN, ANAK DAN PENGUATAN KUALITAS
KELUARGA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perempuan adalah manusia berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
3. Pelindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat Pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
4. Pelindungan Perempuan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi perempuan dan hak-haknya agar dapat hidup dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat Pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
5. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, psikis terhadap korban.
6. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
8. Ketahanan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin

9. Peningkatan kualitas keluarga adalah mencakup kualitas dan ketahanan dalam hal kecukupan akses terhadap ekonomi, ketahanan terhadap rasa peduli dan keadilan sosial.
10. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ketahanan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
11. Kalurahan adalah Kalurahan Srihardono di Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul
12. Pemerintahan Kalurahan adalah pemerintahan Kalurahan Srihardono di Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul
13. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah badan permusyawaratan Kalurahan Srihardono di Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul
14. Forum Anak adalah Forum Anak Kalurahan yang dibentuk oleh pemerintahan Kalurahan Srihardono sebagai wadah partisipasi anak dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas anak dalam memahami permasalahan anak dan hak-hak anak, memahami proses penyusunan kebijakan dan peningkatan kapasitas dalam pengorganisasian kelompok anak dan penyampaian aspirasi anak.
15. Masyarakat adalah seluruh warga Kalurahan Srihardono

BAB II

PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelindungan Anak dan Perempuan menganut prinsip dasar berikut:

- a. penghormatan dan pemenuhan terhadap hak anak dan perempuan;
- b. non diskriminasi;
- c. keadilan dan kesetaraan gender;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak dan perempuan.
- e. Gotong royong

Pasal 3

Peraturan Kalurahan Tentang Pelindungan Perempuan, Anak dan Peningkatan

Kualitas Keluarga bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pemenuhan hak anak dan perempuan;
- b. memberikan jaminan bagi Anak dan Perempuan agar terpenuhi hak dan kedudukannya;
- c. memberikan Pelindungan bagi anak dan perempuan;
- d. memperkuat peran Pemerintah Kalurahan;
- e. meningkatkan kapasitas orang tua, keluarga dan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Kalurahan ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang pemerintah kalurahan;
- b. kewajiban dan tanggung jawab;
- c. penyelenggaraan Pelindungan;
- d. peran serta masyarakat;
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Pemerintah Kalurahan dalam Pelindungan anak dan perempuan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. koordinasi, kerjasama, dan fasilitasi upaya promotif dan preventif guna mencapai pemenuhan Hak Anak;
- b. koordinasi, kerjasama, dan fasilitasi guna memperkuat kapasitas, partisipasi dan pemberdayaan perempuan.
- c. koordinasi, kerjasama, dan fasilitasi upaya promotif dan preventif guna meningkatkan kualitas keluarga;
- d. koordinasi, kerjasama, dan fasilitasi upaya promotif dan preventif guna pengendalian penduduk.

BAB III

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Pemerintah Kalurahan

Pasal 6

Pemerintah Kalurahan berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pemenuhan dan bertanggung jawab terhadap:

- a. pemenuhan Hak Anak dan Perempuan;
- b. Pelindungan, pemeliharaan untuk kesejahteraan Anak dan Perempuan.
- c. penguatan kualitas keluarga
- d. pengendalian penduduk

Pasal 7

Pemerintah Kalurahan berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan Hak Anak dan perempuan serta penguatan kualitas keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum, serta kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 8

Pemerintah Kalurahan berkewajiban dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan Perempuan, Anak dan Penguatan Kualitas Keluarga.

Bagian Kedua

Orang Tua dan Keluarga

Pasal 9

Orang tua dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan Hak Anak.

Pasal 10

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarga terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi:

- a. memberikan nafkah sesuai kebutuhan Anak;

- b. menjaga kesehatan anak;
- c. mengasuh, mendidik, merawat dan melindungi Anak;
- d. mengurus akta kelahiran dan kartu identitas Anak sejak Anak dilahirkan;
- e. memberikan air susu ibu eksklusif sampai umur anak 6 (enam) bulan;
- f. memberikan pendidikan agama, karakter, dan penanaman nilai budi pekerti;
- g. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat;
- h. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
- i. kesehatan reproduksi
- j. memberikan Perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan dan kepentingan terbaik anak;
- k. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, dan/atau olahraga; dan
- l. mencegah upaya mempekerjakan Anak.

Pasal 11

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dapat dialihkan kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Masyarakat

Pasal 12

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap pemenuhan Hak Anak dan perempuan, antara lain:

- a. menciptakan lingkungan yang aman dan ramah terhadap Anak dan perempuan;
- b. memberikan informasi dan/atau melaporkan apabila ada tindakan kekerasan, penelantaran, mempekerjakan Anak, dan/atau perlakuan yang salah terhadap Anak;
- c. memberikan informasi dan/atau melaporkan apabila ada tindakan

- kekerasan, penelantaran, dan/atau perlakuan yang salah terhadap perempuan;
- d. memberikan Pelindungan bagi Anak dan perempuan sebagai pelaku, korban, dan/atau saksi dalam hukum;
 - e. memberikan pertolongan apabila terjadi keadaan darurat; dan
 - f. memberikan advokasi terhadap korban, pelaku, saksi, dan/atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran Anak dan perempuan.

BAB IV PENYELENGGARAAN

PELINDUNGAN ANAK

Hak Anak

Pasal 13

Hak Anak dibagi dalam beberapa bagian, meliputi:

- a. Hak Anak secara umum;
- b. Hak Anak penyandang disabilitas; dan
- c. Hak Anak dalam keadaan khusus.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kalurahan menyelenggarakan Pelindungan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan Hak Anak di Kalurahan.
- (2) Pemberian jaminan terhadap pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan menyediakan:
 - a. fasilitas bermain yang ramah anak;
 - b. Pusat Kreativitas Anak sebagai wadah berekspresi, berkreasi, inovasi berbasis budaya keistimewaan DIY;
 - b. penguatan kapasitas Forum Anak;
 - c. memfasilitasi pendampingan kegiatan anak;
 - d. sarana informasi publik yang layak untuk anak;
 - c. Melakukan upaya promotif dan preventif untuk menangani stunting;
 - f. memfasilitasi penyelenggaraan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak.

Pasal 15

Hak Anak secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi bidang:

- a. agama atau kepercayaan;
- b. kesehatan
- c. pendidikan;
- d. sosial; dan
- e. pengasuhan alternatif

Paragraf 3

Anak Penyandang Disabilitas

Pasal 16

Anak penyandang disabilitas mempunyai hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dengan Anak secara umum dalam mengembangkan potensi sesuai harkat dan martabatnya.

Pasal 17

Pemerintah Kalurahan memberikan jaminan terhadap Anak penyandang disabilitas untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif.

Paragraf 4

Anak dalam Kondisi Khusus

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kalurahan memberikan jaminan Pelindungan terhadap Anak dalam kondisi khusus.
- (2) Anak dalam kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;

- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV dan AIDS);
- h. Anak korban penculikan dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme; dan
- l. Anak dengan perilaku sosial menyimpang.

Pasal 19

Pemerintah Kalurahan memberikan jaminan Pelindungan terhadap Anak dalam kondisi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) melalui:

- a. penanganan secara cepat dan tepat;
- b. pendataan
- c. memfasilitasi layanan rujukan ke tingkat lebih tinggi.

BAB V

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN PEREMPUAN

Hak Perempuan

Pasal 20

Hak perempuan meliputi:

- a. Mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan yang sama;
- b. Mendapatkan akses pekerjaan dan sumber penghasilan;
- c. Mendapatkan Pelindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi;
- d. Mendapatkan ruang untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan, pengambilan keputusan dan jabatan publik di wilayah kalurahan;
- e. Mendapatkan fasilitas dan penguatan kapasitas dalam mengembangkan potensi diri.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kalurahan menyelenggarakan Pelindungan Perempuan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan Hak Perempuan di Kalurahan.
- (2) Pemberian jaminan terhadap pemenuhan Hak Perempuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan menyediakan:

- a. program peningkatan kapasitas perempuan;
- b. program peningkatan ekonomi perempuan;
- c. penyediaan sarana prasarana untuk mendukung kesehatan perempuan;
- d. sarana pendukung informasi publik bagi perempuan;

BAB VI

PENEYELENGGARAAN PENGUATAN KUALITAS KELUARGA

Penguatan Kualitas Keluarga

Pasal 22

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya

Pasal 23

- (1) Pemerintah Kalurahan menyelenggarakan Penguatan Kualitas Keluarga dengan memberikan jaminan terhadap peningkatan kualitas keluarga di kalurahan.
- (2) Pemberian jaminan terhadap peningkatan kualitas keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan menyediakan:
 - a. program peningkatan kualitas keluarga;
 - b. program pemenuhan kebutuhan dasar hidup keluarga;
 - c. Pendataan dan fasilitasi administrasi kependudukan;
 - d. Meningkatkan kualitas SDM kader KB dan kesehatan;
 - e. penyediaan layanan konseling keluarga.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan, anak dan peningkatan kualitas keluarga, Pemerintah Kalurahan melaksanakan pembinaan dan pengawasan.

Pasal 25

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan dengan melakukan koordinasi dan pendampingan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan dengan memantau dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan, Anak dan Peningkatan Kualitas Keluarga.

Pasal 26

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 dilakukan oleh Kamituwo dan Tim Pelaksana Kegiatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pelindungan Perempuan, Anak dan Peningkatan Kualitas Keluarga.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan kegiatan penyelenggaraan Pelindungan Perempuan, Anak dan Peningkatan Kualitas Keluarga bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku, semua Peraturan Kalurahan dan peraturan pelaksanaannya yang mengatur mengenai Pelindungan Anak dan perempuan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 29

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Srihardono

Tanggal : 12 September 2023



Diundangkan di : Srihardono

Tanggal : 12 September 2023

CARIK SRIHARDONO



KHOZIMATUL LUTHFIAH

LEMBARAN KALURAHAN SRIHARDONO TAHUN 2023 NOMOR 02

Nomor Register Peraturan Kalurahan Srihardono Kapanewon Pundong
Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (06/Srihardono/2023)



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PUNDONG
**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN SRIHARDONO**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦮꦺꦤ꧀ꦥꦸꦢꦺꦁꦧꦢꦤꦼꦩꦸꦱꦶꦮꦮꦫꦠꦤꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦱꦿꦶꦲꦂꦢꦺꦤꦺ

Alamat : Tangkil Srihardono Pundong Bantul Yogyakarta 55771

BADAN PERMUSYAWARATAN

KALURAHAN SRIHARDONO

KAPANEWON PUNDONG, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SRIHARDONO

NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG

PELINDUNGAN PEREMPUAN, ANAK DAN PENGUATAN KUALITAS KELUARGA

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perlindungan Perempuan, Anak dan Penguatan Kualitas Keluarga telah disepakati dalam Musyawarah Badan Permasyarakatan Kalurahan, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Kalurahan tentang Perlindungan Perempuan, Anak dan Penguatan Kualitas Keluarga.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
 2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dirubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

4. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161) ;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170) ;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 319) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomer 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Pelindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160) ;
9. Permendagri No 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 2091) ;
10. Permendesa No.1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 158)
11. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelindungan Anak (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 No. 2 Noreg Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. (2,87/2018);
12. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 No. 8 Noreg Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta : (8-169/2018)) ;
13. Peraturan Gubernur DIY Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya (Berita

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 No. 93) ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 nomor 4);
15. Peraturan Desa Srihardono Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Srihardono Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Srihardono Tahun 2019 Nomor 3);
16. Peraturan Kalurahan Srihardono Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Srihardono Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Srihardono Tahun 2022 Nomor 4);
17. Peraturan Kalurahan Srihardono Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Srihardono Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN, ANAK DAN PENGUATAN KUALITAS KELUARGA**

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perlindungan Perempuan, Anak dan Penguatan Kualitas Keluarga, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan;

KEDUA : Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Srihardono

Pada tanggal 31 Juli 2023

KETUA BAKUSKAL SRIHARDONO


SUPARDI, S.Pd.MM

KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Puluh Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Supardi, S.Pd.MM
Jabatan : Ketua BAMUSKAL Srihardono
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Srihardono, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nama : Awaludin
Jabatan : Lurah Kalurahan Srihardono
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Srihardono, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Srihardono Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Perempuan, Anak dan Penguatan Kualitas Keluarga untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
LURAH KALURAHAN SRIHARDONO



PIHAK KESATU
KETUA BAMUSKAL SRIHARDONO

